



# **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2012**

*TENTANG*

**TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN, 2012**



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolalan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
14. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
15. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
16. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
17. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Barito Selatan.
18. Keadaan Darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

## **BAB II**

### **KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat seperti penyelamatan korban bencana, penanggulangan bencana, pertolongan darurat, kebutuhan air bersih, Sandang, pangan, kesehatan dan tempat hunian sementara/penampungan serta bencana sosial lainnya termasuk dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas dapat berupa uang, barang atau jasa
- (4) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan Belanja tidak terduga, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk RKA-PPKD atau RKA-SKPD dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

### **BAB III PENGANGGARAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (2) Jumlah belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran didasarkan atas pertimbangan efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Penetapan besaran pengeluaran belanja tidak terduga dari DPA-PPKD harus melalui Tim Survey lokasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
  - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati; dan
  - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan SKPD kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.

- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah bersama dengan instansi teknis untuk menyiapkan :
  - a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
  - b. Keputusan Bupati yang menetapkan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga termasuk besaran pembebanan belanja
  - c. Mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD dan BUD dengan pembebanan Belanja Tidak Terduga
- (4) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja mencairkan dana dimaksud terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja dengan pembebanan anggaran Belanja Tidak Terduga.

## **BAB V PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 5**

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati untuk menyalurkan atau melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran Belanja tidak terduga.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah bersama dengan instansi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran / Pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pertanggungjawaban Instansi teknis meliputi :
  - a. Laporan Penggunaan / Penyaluran / Pelaksanaan belanja tidak terduga
  - b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Penggunaan / Penyaluran / Pelaksanaan belanja tidak terduga digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
  - c. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana
  - d. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga
  - e. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan termasuk tanda terima uang / barang.
- (3) Instansi teknis selaku penyalur/pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas PPKAD selaku BUD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Instansi teknis sebagai obyek pemeriksaan

- (5) Penggunaan Belanja tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Penggunaan Belanja tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Belanja tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk yang menerima Belanja tidak terduga untuk melaporkannya.
- (2) Sekretaris Daerah bersama Kepala SKPD teknis yang ditunjuk melaksanakan / menyalurkan belanja tidak terduga dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu membuat laporan kepada Bupati Barito Selatan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati yang tentang penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran belanja tidak terduga.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati yang tentang penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran belanja tidak terduga Atas Nama Bupati Kepala Dinas PPKAD Selaku PPKD memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 04 Juli 2012

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**DAMBER LIWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012  
NOMOR 26